



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

JURANA Binti LA RAMANG, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan URT, Alamat Jalan Desa Damai (Salobompong), Desa Damai, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang disebut sebagai Penggugat.

melawan

FIRMAN Bin H. LENNANG, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Pramuka, Kelurahan Lale Bata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 605/Pdt.G/2017/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2012 di alamat Jalan Desa Damai (Salobompong), Desa Damai, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, Sesuai dengan yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 235/KUA.21.16.11/Pw.01/10/2017, dan dikeluarkan pada Tanggal 14 Oktober 2017.

2. Bahwa awal mula setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah yang orang tua Penggugat dan tidak lama setelah itu keduanya membeli rumah di alamat yang sama yaitu di Jalan Desa Damai (Salobompong), selama kurang lebih 5 tahun, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

- Anugrah (Perempuan) umur 5 Tahun
- Nur Fadillah (Perempuan) umur 4 Tahun

3. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, akan tetapi seputaran tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi adu mulut (pertengkaran) dikarenakan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat pergi mengunjungi orang tua Penggugat,

4. Bahwa puncak pertengkaran keduanya terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2016, dimana Tergugat memarahi Penggugat dan mengusirnya bahkan Penggugat mendapatkan Kekerasan Fisik berupa pukulan dan tendangan disekujur tubuh Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal/hidup bersama dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap



5. Bahwa tidak pernah ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan keduanya. Dan juga Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga lagi bersama dengan Tergugat.

6. Penggugat memasukkan gugatan cerai ini ke PENGADILAN Agama Sidrap, agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa dengan berdasar uraian tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tiada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang Mawaddah Warrahmah.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini, memohon kepada Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang menyidangkan kasus ini, agar kiranya menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 605/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 13 Januari 2017 dan tanggal 27 Januari 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 0057/001/IV/2015 Tanggal 06 April 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang member keterangan secara terpisah di persidangan, yaitu :

**1. Arif Sirajuddin bin Padawali**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salo Callu Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Betao Riase, kemudian di rumah orangtua Tergugat di Desa Taccimpo secara bergantian selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Bahwa saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Taccimpo sedangkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Betao Riase;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran lain karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin Penggugat, saksi tahu karena Penggugat pernah memberitahu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun tetapi Tergugat tidak mau menemui Penggugat akhirnya tidak berhasil.

2. **Sunarti binti Azis**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Parue, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Betao Riase kemudian di rumah orangtua Tergugat di Desa Taccimpo secara bergantian selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tahu kalau saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Taccimpo sedangkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Betao Riase;
- Saksi juga mengetahui kalau Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun tetapi Tergugat tidak mau menemui Penggugat akhirnya tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Hal. 6 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap





Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat hanya bersama selama 4 bulan dan selama bersama tidak pernah bergaul layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orangtua Tergugat demikian juga Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orangtua Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan

Hal. 7 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap



gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.), penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Arif Sirajuddin bin Padawali dan Sunarti binti Azis, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah tempat tinggal dan masalah nafkah, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini selama 1 tahun 6 bulan, selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-

Hal. 9 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap



saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dan nafkah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 10 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap



keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 11 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز اوتواتراو غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitem angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Syapruddin bin Lasemmi) terhadap Penggugat (Mardiana binti Latuo).

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1)

Hal. 12 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (FIRMAN Bin H. LENNANG) terhadap Penggugat (JURANA Binti LA RAMANG).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai wilayah tempat perkawinan berlangsung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang tempat kediaman Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2017 Miladiyah, oleh kami Drs. Samasul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00  |
| 3.                   | : | Rp | 490.000,00 |

Biaya Panggilan

4.	:	Rp	5.000,00
----	---	----	----------

Biaya Redaksi

5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
------------------	---	----	----------

Jumlah	:	Rp	581.000,00
--------	---	----	------------

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 Putusan No.605/Pdt.G/2017/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)